

## Regulasi Emosi Pada Pasangan Pernikahan Dini

Nandyang Akhsanul Maulana, Athia Tri Rizkina, I Made Iswara Pratama Nugraha,  
Mochammad Sa'id\*

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia

\*Penulis korespondensi, Surel: [athia.tri.2008114@students.um.ac.id](mailto:athia.tri.2008114@students.um.ac.id)

### Abstract

Early marriage is a marriage between a man and a woman, where one or both partners are under the age of 19. Emotional maturity has an important role in maintaining a marital relationship. A person is able to control his emotions when he can realize and understand the negative emotions that arise from within him. The research method used in this journal review is the narrative review method, namely by identifying and collecting various journal sources according to the topic. The results show that young people who have low levels of education usually lack information about partners between women and men, married life, sex education, and so on. The problem that usually occurs in early couples is the occurrence of conflicts or fights between husband and wife and resulting in domestic violence (KDRT). The inability of married couples to control their emotions can lead to divorce caused by the lack of a sense of responsibility due to lack of awareness as a couple.

**Keywords:** early marriage; emotion regulation; adolescent

### Abstrak

Pernikahan dini adalah suatu pernikahan antara pria dan wanita, yang salah satu atau kedua pasangan masih berada di bawah usia 19 tahun. Kematangan emosi memiliki peran penting dalam menjaga hubungan pernikahan. Seseorang mampu mengendalikan emosinya ketika ia dapat menyadari dan memahami emosi negatif yang muncul dari dalam dirinya. Metode penelitian yang digunakan dalam review jurnal ini adalah metode *narrative review*, yaitu dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai sumber jurnal yang sesuai dengan topik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak muda yang memiliki tingkat pendidikan rendah biasanya kurang memiliki informasi seputar pasangan antara wanita dan pria, kehidupan pernikahan, sex education, dan sebagainya. Masalah yang biasa terjadi pada pasangan dini adalah terjadinya konflik atau pertengkaran antara suami dan istri dan mengakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ketidakmampuan pasangan suami istri dalam mengendalikan emosi mereka dapat mengakibatkan timbulnya perceraian yang disebabkan oleh minimnya rasa tanggung jawab akibat kurangnya kesadaran sebagai pasangan.

**Kata kunci:** pernikahan dini; regulasi emosi; remaja

### 1. Pendahuluan

Akhir-akhir ini, pernikahan dini menjadi isu sosial yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Menurut Mubasyaroh (2016), pernikahan dini adalah suatu pernikahan antara pria dan wanita, yang salah satu atau kedua pasangan masih berada di bawah usia 19 tahun. Banyak anggapan yang mengungkapkan bahwa pernikahan dini biasanya terjadi karena berkaitan dengan kehamilan di luar nikah. Desiyanti (2015) mengemukakan bahwa perilaku seks bebas pada anak muda hingga berakhir ke pernikahan dini salah satunya disebabkan oleh hubungan keluarga yang tidak harmonis. Selain itu, pernikahan dini di Indonesia juga berkaitan dengan tradisi dan budaya di beberapa daerah. Tidak hanya itu, pernikahan dini merupakan salah satu penyebab dari perceraian. Kasus pernikahan dini bukanlah hal baru

yang terjadi di Indonesia. Pada kenyatannya, kasus pernikahan dini masih banyak terjadi di negara ini, baik di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan. Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik, UNICEF, dan PUSKAPA (PUSKAPA, 2020), pada tahun 2019 jumlah pernikahan dini di Indonesia sebanyak 10,82%, kemudian di tahun 2020 menurun secara tidak signifikan sebanyak 10,18%.

Pada umumnya, pernikahan dini sering terjadi karena seseorang sudah merasa yakin dan saling mencintai dengan pasangannya. Berdasarkan hal tersebut, beberapa kasus pernikahan dini terjadi karena anak-anak muda terlalu cepat dalam mengambil keputusan untuk menikah. Hasil penelitian Fitriani (2019) menunjukkan bahwa remaja yang melakukan pernikahan diri masih belum bisa mengontrol dirinya, sehingga melanggar aturan hukum terkait batas usia menikah dan segera memilih untuk menikah di usia dini. Beberapa dari mereka tidak berpikiran panjang mengenai kehidupan yang harus dijalani setelah menikah. Padahal pada kenyataannya, pernikahan tidak hanya berkaitan dengan antara pria dan wanita saja, tetapi juga pasti berkaitan dengan anak, orang tua, mertua, bahkan keluarga besar antara kedua belah pihak. Terlalu cepat dalam mengambil keputusan untuk menikah dini tentunya akan berdampak pada kematangan dan regulasi emosi dari masing-masing pasangan.

Kematangan emosi adalah hal yang penting untuk menjaga hubungan dalam pernikahan. Dalam kehidupan berkeluarga, kematangan emosi dari suami dan istri sangat menentukan kesejahteraan dalam rumah tangga tersebut (Mafudin & Waqi'ah, 2016). Emosi yang muncul seperti tingginya ego akan mengakibatkan seringnya terjadi pertengkaran antara masing-masing pasangan tanpa ada pihak yang ingin mengalah, hal itu kemudian mengarah pada bagaimana seseorang mengelola emosi atau yang biasa disebut dengan regulasi emosi. Meskipun demikian, usia dari pria dan wanita bukan satu-satunya tolak ukur untuk menentukan apakah pasangan tersebut memiliki regulasi emosi yang baik atau tidak. Regulasi emosi menurut Chen (2016) (dalam Amalia, 2017) adalah cara seseorang dalam mengatur dan mengubah emosi diri sendiri maupun emosi orang lain. Menurut Reivich & Shatte (2002) (dalam Almaqassary, 2020), ketika seseorang memiliki keterampilan regulasi, maka ia akan mampu untuk tetap tenang saat berada di bawah tekanan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan mengenai pengertian regulasi emosi, yaitu kemampuan yang dimiliki individu untuk mengatur emosi yang dirasakan dalam dirinya dan lingkungan sekitarnya.

Seseorang mampu mengendalikan emosinya ketika ia dapat menyadari dan memahami emosi negatif yang muncul dari dalam dirinya, serta mampu mengendalikan perhatiannya pada suatu hal (*attentional process*). Secara umum, individu yang memiliki regulasi emosi rendah akan merasa kesusahan untuk menyelesaikan permasalahan dan justru akan semakin menambah masalah. Hal tersebut juga berlaku pada pasangan yang telah melakukan pernikahan, terutama pernikahan yang dilakukan pada usia dini. Oleh karena itu, hal ini menarik untuk dibahas, mengingat banyaknya isu pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat. Maka dari itu, tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menguraikan segala sesuatu seputar pernikahan dini, mulai dari faktor-faktor terjadinya pernikahan dini, permasalahan yang muncul akibat pernikahan dini, hingga pengaruhnya dengan regulasi emosi yang dimiliki oleh masing-masing pasangan. Selain itu, penulisan artikel ini juga bertujuan untuk mengkaji apakah tingkat regulasi emosi pada pasangan usia dini akan berpengaruh terhadap kelanjutan rumah tangganya.

## 2. Metode

Metode penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam review jurnal ini adalah metode *narrative review*, yaitu dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai sumber jurnal yang sesuai dengan topik yang dibahas, kemudian dirangkum menjadi narasi yang baru guna menghindari duplikasi penelitian serta mencari bidang studi yang belum pernah diteliti sebelumnya (Ferrari, 2015). Lebih sederhananya, dalam metode *narrative review*, peneliti hanya melakukan pengkajian dengan mengumpulkan kajian-kajian dari berbagai bukti yang telah ada sebelumnya.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Faktor Maraknya Pernikahan Dini di Indonesia

Hukum di Indonesia menetapkan adanya UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perkawinan dengan persetujuan bahwa umur minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Maka dari itu, di Indonesia pernikahan di bawah umur tidak diakui secara hukum. Dilansir dari website [katadata.co.id](http://katadata.co.id), Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat 34 ribu permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari-Juni 2020. Dari data tersebut, 97% diterima dan 60% yang mengajukan adalah anak yang masih di bawah umur. Selanjutnya, menurut data dari UNICEF (2020), dalam 10 tahun terakhir, pernikahan anak di Indonesia hanya mengalami penurunan kecil yaitu sebesar 3,5%. Berdasarkan data maraknya isu pernikahan dini khususnya di Indonesia, tentu terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi anak muda melakukan pernikahan di usia dini.

Faktor-faktor pernikahan dini di Indonesia berbagai macam bentuknya yang dapat ditunjukkan melalui hasil penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Muna (2019) (dalam Nurjananto, 2020) menyebutkan bahwa subjek penelitiannya menikah di usia yang masih muda karena setelah lulus SMP orang tuanya tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah anaknya ke SMA, sehingga menyuruh anaknya untuk menikah saja. Selain itu, berdasarkan penelitian oleh Nowo (2019) (dalam Nurjananto, 2020) menunjukkan bahwa subjek penelitiannya hanya lulusan SD dan bekerja sebagai buruh. Ia menikah muda dengan istrinya karena sudah merasa saling suka. Dari beberapa penelitian tersebut, dapat menjadi bukti bahwa umumnya pernikahan dini sering dijumpai pada keluarga dengan kondisi ekonomi bawah.

Meskipun demikian, pernikahan dini pada anak-anak muda tidak selalu terjadi di kondisi ekonomi keluarga kelas bawah. Beberapa pernikahan dini juga dapat terjadi di keluarga dengan kondisi ekonomi menengah dan atas. Terdapat pula faktor lainnya yang menyebabkan anak muda melakukan pernikahan dini, yaitu dengan alasan untuk menghindari perbuatan zina. Beberapa orang tua menyetujui anaknya untuk segera menikah meskipun di usia yang masih muda karena orang tua tidak menginginkan terjadinya pergaulan bebas pada anaknya. Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa orang tua merupakan faktor penting bagi anak dalam melakukan pernikahan dini.

Pada umumnya, pendidikan yang dicapai seorang anak akan semakin rendah jika menikah di usia yang masih muda. Hal tersebut dapat dibuktikan dari berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya hubungan antara tingginya tingkat pendidikan anak dengan usia saat menikah. Selain itu, dapat dibuktikan pula dari penelitian oleh UNICEF

(2006) (dalam Fadlyana & Larasati, 2016). Menurut penelitian tersebut, pernikahan dini berkaitan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Dari jumlah perempuan yang menikah di usia dini sebanyak 33,5%, yang melanjutkan pendidikan hanya sekitar 5,6% (Alfa, 2019). Anak muda yang memiliki tingkat pendidikan rendah biasanya kurang memiliki informasi seputar pasangan antara wanita dan pria, kehidupan pernikahan, pendidikan seks, dan sebagainya.

### **3.2. Permasalahan yang Muncul dalam Pernikahan Dini**

Pada umumnya, pernikahan yang dilakukan pada usia dini tentu akan mengganggu masa muda dari pihak pria maupun wanita. Masa muda yang seharusnya masih diisi dengan kesibukan menempuh pendidikan dan memperluas relasi pertemanan akan menjadi terhambat. Hal tersebut dikarenakan anak muda yang memilih untuk melakukan pernikahan dini harus memikul beban dan tanggung jawab besar sebagai suami istri, bahkan sebagai calon orang tua dan juga orang tua. Tentu tidak mudah memikul tanggung jawab sebesar itu di masa muda. Maka dari itu, hal tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah yang muncul pada pasangan di pernikahan dini.

Masalah umum yang sering timbul pada pasangan di pernikahan dini adalah terjadinya konflik atau pertengkaran antara suami dan istri. Hal tersebut dibuktikan dari penelitian yang diamati oleh Fitriani (2019) tentang problematika pernikahan dini. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa beberapa beberapa narasumber dari pihak wanita mengaku sering bertengkar dengan suaminya lantaran kekurangan kebutuhan, terlebih ketika sudah memiliki anak. Pertengkaran di pernikahan dini mayoritas disebabkan oleh kondisi ekonomi yang kurang mumpuni untuk kebutuhan keluarga. Hasil Penelitian oleh Fitriani (2019) juga menunjukkan bahwa responden pada penelitian tersebut kebanyakan memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga pekerjaannya pun juga masih kurang mumpuni dan kurang mencukupi kebutuhan keluarga. Kurangnya kebutuhan dalam keluarga tentu akan memicu timbulnya pertengkaran antara suami dan istri.

Masalah lain yang kerap terjadi adalah kekerasan dan perceraian. Apabila sering terjadi konflik atau pertengkaran dalam rumah tangga, dapat mengakibatkan kemungkinan terjadinya perceraian karena adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dilansir dari website detik.com (2011), sekitar 44% perempuan yang melakukan pernikahan dini sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kurangnya kesiapan mental, emosional, dan faktor ekonomi pada pasangan di pernikahan dini menjadi penyebab terjadinya kekerasan hingga menimbulkan perceraian.

### **3.3. Pernikahan Dini dan Problem Regulasi Emosi**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, ditemukan bahwa kasus pernikahan dini di Indonesia masih menimbulkan permasalahan yang berlebih. Pasangan yang sudah memiliki hubungan suami-istri atau sudah ada di dalam kehidupan rumah tangga, tentu dituntut untuk memiliki kematangan dalam meregulasi emosinya. Ketidakmampuan pasangan suami istri dalam mengendalikan emosi mereka dapat mengakibatkan timbulnya perceraian yang disebabkan oleh minimnya rasa tanggung jawab akibat kurangnya kesadaran sebagai pasangan. Selain itu, pertengkaran yang sering terjadi tanpa ada pihak yang mau mengalah disebabkan karena tingginya rasa egois yang dimiliki masing-masing pasangan. Terkait

dengan masalah yang dialami oleh pasangan, biasanya juga disebabkan karena adanya perbedaan pendapat ketika membagi peran dalam kehidupan berumah tangga.

Kapabilitas seseorang dalam mengatur emosinya dapat disebut dengan regulasi emosi. Hal tersebut berkaitan dengan cara yang dilakukan oleh suami istri dalam pernikahan dini ketika menghadapi permasalahan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Perbedaan usia suami yang jauh lebih tua daripada istri akan berdampak pada sikap dalam menanggapi sebuah masalah dengan terlalu santai atau bahkan cuek. Sedangkan, emosi suami akan lebih labil dan mudah marah ketika usia suami tidak terlalu jauh dengan usia istri. Maka dari itu diperlukan kematangan emosi seseorang yang akan meningkatkan regulasi emosi ketika dalam hubungan pernikahan dini. Regulasi emosi dalam pernikahan mencakup tentang mengontrol bagaimana seorang suami atau istri dalam menghadapi masalah rumah tangga (perbedaan pendapat, tidak mau mengalah, dsb). Pernikahan yang dilakukan di usia muda dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terutama pada perubahan emosi keduanya.

Pasangan yang menjalani pernikahan dini ialah yang berusia di bawah 18 tahun yang biasa dikenal dengan masa remaja. Masa remaja ini biasanya digambarkan sebagai masa emosional yang bergejolak. Oleh sebab itu, remaja lebih sering mengalami perubahan emosi, remaja disini juga belum mengetahui bagaimana caranya untuk mengekspresikan emosinya secara tepat dan mereka cenderung mengekspresikan perasaan tidak menyenangkan yang mereka miliki kepada orang lain (Santrock, 2014). Sehingga, dengan keadaan emosi yang tidak setabil remaja yang memutuskan untuk melakukan pernikahan di usia yang muda harus dihadapkan pada mengurus rumah tangga, mengurus suami atau istri dan mengurus anak. Papalia, Olds, & Feldman (dalam Muclisah, 2012) berpendapat bahwa pasangan yang menikah di usia dini menyelesaikan konflik menggunakan emosi yang lebih tinggi daripada pasangan dewasa yang lebih mampu mengontrol emosi ketika menyelesaikan konflik rumah tangga. Apalagi laki-laki yang memiliki emosi cenderung melampiaskan amarahnya dengan cara memukul, dan perempuan akan cenderung menggerutu saat marah.

Regulasi emosi yang memadai dari pasangan suami istri dapat menghasilkan kepuasan dalam pernikahan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulan dan Chotimah (2017) tentang "Peran Regulasi Emosional dalam Kepuasan Pernikahan pada Pasangan Usia Dini" yang menyebutkan bahwa adanya pengaruh positif antara regulasi emosi dengan kepuasan dalam pernikahan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa munculnya rasa bersyukur atas kehidupan berumah tangga terjadi ketika suami istri mencapai kepuasan dalam pernikahan. Hal tersebut berdampak pada kemampuan dalam menyelesaikan konflik, sehingga kecil kemungkinannya untuk mengalami perpisahan atau perceraian. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaturan emosi juga memiliki peran penting dalam kehidupan rumah tangga, khususnya bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini.

#### 4. Simpulan

Pernikahan dini di Indonesia terbilang cukup marak dan menjadi isu sosial yang banyak dibahas di kalangan masyarakat, dengan berbagai faktor-faktor penyebabnya yang salah satunya dilansir dari penelitian oleh Muna (2019) (dalam Nurjananto, 2020), dimana subjek penelitiannya menikah di usia muda dikarenakan setelah lulus dari SMP, orang tuanya terkendala dengan masalah ekonomi sehingga tidak sanggup untuk menyekolahkan anaknya ke SMA. Kemudian hal tersebut membuat pihak orang tua mengambil solusi untuk

segera menikahkan anaknya. Faktor penyebab lain juga disebabkan karena faktor ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan dari anak muda. Pernikahan dini yang marak terjadi akan berpengaruh pada regulasi emosi yang dimiliki oleh pasangan muda. Regulasi emosi adalah bagaimana seseorang mengatur dan mengontrol emosinya sendiri maupun emosi orang lain. Terdapat beberapa masalah yang muncul pada pasangan di pernikahan dini, seperti pertengkaran antara suami dan istri yang lebih dominan, dan pertengkaran yang disebabkan karena kekurangan kebutuhan, terlebih ketika sudah memiliki anak. Pada akhirnya pernikahan dini ini dapat membawa berbagai masalah yang besar, jika dari masing-masing individunya tidak memiliki kontrol emosi atau regulasi emosi yang baik dalam mengurus rumah tangganya.

Pasangan dalam kehidupan berumah tangga seharusnya menjaga hubungan satu sama lain dengan baik. Hal tersebut bertujuan agar suami istri memiliki keharmonisan dan saling menghargai, sehingga akan berpengaruh baik di dalam kehidupan keluarganya. Selain itu, pasangan di pernikahan muda hendaknya belajar untuk saling mengerti satu sama lain. Salah satu caranya adalah dengan memahami emosi yang dirasakan oleh masing-masing pihak. Di sisi lain, untuk mengurangi angka pernikahan dini ini, pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga masyarakat guna meningkatkan edukasi dan pemberdayaan anak muda, mengenai dampak-dampak apa saja yang ditimbulkan pada pernikahan dini. Diharapkan jika perempuan dan laki-laki memiliki edukasi yang tinggi, maka mereka akan sadar, peduli, dan mempersiapkan masa depannya dengan matang. Dengan pemikiran tersebut, tentu anak muda akan memikirkan untuk menunda pernikahan dini.

## Daftar Rujukan

- Alfa, F. R. (2019). Pernikahan dini dan perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 49-56.
- Almaqassary, A. (2020). Kemampuan-kemampuan Dasar Resiliensi. Nirmala Satya Development. <https://www.nsd.co.id/posts/10002-kemampuan-kemampuan-dasar-resiliensi.html>. Diakses pada 1 Desember 2021.
- Amalia, K. R. (2017). "Gambaran Regulasi Emosi Remaja Perempuan yang Menikah di Bawah Umur". Skripsi. Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Jikmu*, 5(3).
- Detik News. (2011). *Duh! 44% Perempuan Nikah Dini Alami KDRT Berfrekuensi Tinggi*. (online), <https://news.detik.com/berita/d-1729199/duh-44-perempuan-nikah-dini-alami-kdrt-berfrekuensi-tinggi>. Diakses pada 1 Desember 2021.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136-41.
- Febria, Cindy. (2021). Pengaruh Penggunaan Gadget dengan Keterlambatan Berbicara (Speech Delay) pada Anak : Literature Review. Universitas Sari Mulia, Banjarmasin.
- Fitriani, N. (2019). *Problematika Pernikahan Dini (Studi pada Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)*. Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Makassar.
- Jayani, D. H. (2021). *Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya*, (online). <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>. Diakses pada 1 Desember 2021.
- Mahfudin, A., & Waqi'ah, K. (2016). Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 33-49.
- Mubasyaroh, M. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 385-411.

- Muchlisah, M. (2012). Perbedaan Usia Wanita Ketika Menikah (Remaja dan Dewasa) dalam Hubungannya dengan Penyesuaian Pernikahan di Kota Makassar. *Jurnal Psikologi, 8(2)*, 105-110.
- Nurjananto, E., & Partini, M. (2020). *Regulasi Emosi Pada Perempuan Menikah Di Usia Dini* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- PUSKAPA. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. (online). <https://puskapa.org/publikasi/881/>. Diakses pada 1 Desember 2021.
- Santrock, J. W. (2014). *Adolescence* (15th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
- Wirenviona, Rima. (2020). Narrative Review Itu Seperti Apa?. (online) , [http://rimawirenviona.gurusiana.id/article/2020/7/narrative-review-itu-apa-1227721?bima\\_access\\_status=not-logged](http://rimawirenviona.gurusiana.id/article/2020/7/narrative-review-itu-apa-1227721?bima_access_status=not-logged). Diakses pada 30 Januari 2022.
- Wulan, D. K., & Chotimah, K. (2017). Peran regulasi emosi dalam kepuasan pernikahan pada pasangan suami istri usia dewasa awal. *Jurnal Ecopsy, 4(1)*, 58-63.